



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 13313/E1/KB.03.00/2021 1 Desember 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 527/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Al Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara di Kabupaten Jepara;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 527/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah di Kabupaten Jepara menjadi Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 527/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL HIKMAH DI
KABUPATEN JEPARA MENJADI UNIVERSITAS AL HIKMAH JEPARA DI
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN AL HIKMAH PELEMKEREP MAYONG JEPARA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Al Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara Nomor 1753/YAJ/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1134/LL6/WS.00.04/2021 tanggal 30 Agustus 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah di Kabupaten Jepara menjadi Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah di Kabupaten Jepara menjadi Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN ISLAM AL HIKMAH DI KABUPATEN JEPARA MENJADI UNIVERSITAS AL HIKMAH JEPARA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL HIKMAH PELEMKEREP MAYONG JEPARA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah di Kabupaten Jepara menjadi Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara di Kabupaten Jepara sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 29 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Dahlan Kosim, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-

326 tanggal 15 Agustus 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris H. Farisal Adib, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0017078 tanggal 13 Desember 2019.

- KEDUA** : Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - b. Desain Komunikasi Visual Program Sarjana;
 - c. Teknologi Informasi Program Sarjana;
 - d. Teknik Mesin Program Sarjana;
 - e. Perdagangan Internasional Program Sarjana; dan
 - f. Bisnis Digital Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sampai dengan huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Al Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara harus menyelenggarakan Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUHU** : Apabila Universitas Al Hikmah Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah di Kabupaten Jepara yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 116/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah di Jepara Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah di Jepara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Islam Al Hikmah di Kabupaten Jepara yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Hikmah Pelemkerep Mayong Jepara, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001